



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BPR Artha Mranggen jaya yang berkedudukan di Jl. Raya Mranggen No 200 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Kristiyanto, Dkk Karyawan PT BPR ArthaMranggenjaya. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 260/BPR-AMJ/DIR/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 385/SK.Khusus/2023/PN Pwd tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

Lawan:

Sisyanto, Tempat/Tgl Lahir Grobogan, 24 Agustus 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Gunung Tugel RT 06 RW 03 Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sebagai-----**TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak kuasa pengugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan tertanggal 22 November 2023 dikarenakan Kuasa Penggugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dinyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan dan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa alasan-alasan pencabutan gugatan telah disampaikan oleh Kuasa Penggugat bahwa Penggugat mencabut Gugatannya secara lisan tanggal 2 November 2023 dikarenakan Kuasa Penggugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan menurut Hukum;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 72/Pdt.G.S/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan No.72/Pdt.G.S/2023/PN Pwd dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv 1813 dan 1814 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2023/PN Pwd yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor 72/Pdt.G.S/2023/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ENGGAR SETYANNGRAT.,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enggar Setyaningrat, SH., MH. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Rincian biaya penetapan :

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. -,- |
| 4. PNPB panggilan/Pemberitahuan | Rp. 40.000,- |
| 5. Meterai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |
| Jumlah biaya | Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 72/Pdt.G.S/2023/PN Pwd